

Enforcement of Distributive Justice in Criminal Accountability of Narcotics Abusers Class I Not Plants

Penegakan Keadilan Distributif Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Yulyanti Simamora*, Erina Pane

Postgraduate Masters in Law Program, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

@: yulysimamora4@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The abuse of Class I narcotics that are not plants for personal interests is an unlawful act that has a serious impact on individuals and society.

Purposes of the Research: Examine the application of criminal liability against perpetrators of Class I narcotics abuse that is not a plant for personal interests and analyze whether the imposition of criminal sanctions in Decision Number: 70/Pid.Sus/2025/PNTjk has reflected the principle of justice.

Methods of the Research: The research method uses a normative and empirical juridical approach, by examining laws and regulations, court decisions, and interviews with judges, police investigators, and the National Narcotics Agency.

Results Main Findings of the Research: The results of the study show that the application of criminal responsibility in Decision Number: 70/Pid.Sus/2025/PNTjk has fulfilled the element of criminal responsibility according to Moeljatno's theory, because the defendant is proven to have committed a criminal act with a mistake and without a justifiable or forgiving reason. The imposition of prison criminal sanctions reflects Aristotle's distributive justice in the sense of proportionality, but the justice realized is still juridical-formal because it has not optimized the rehabilitative approach. These findings underscore the importance of a balance between formal legal certainty and substantive justice in handling narcotics cases.

Keywords: Criminal Liability; Narcotics Abuse; Judicial Decision.

Abstrak

Latar Belakang: Penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak serius terhadap individu maupun masyarakat.

Tujuan Penelitian: Mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pribadi dan menganalisis apakah pemberlakuan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2025/PNTjk telah mencerminkan asas keadilan.

Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim, penyidik kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2025/PNTjk telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana menurut teori Moeljatno, karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan dan tanpa alasan pembenar atau pemaaf. Pemberlakuan sanksi pidana penjara mencerminkan keadilan distributif Aristoteles dalam arti proporsionalitas, namun keadilan yang diwujudkan masih bersifat yuridis-formal karena belum mengoptimalkan pendekatan rehabilitatif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam penanganan kasus narkotika.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penyalahgunaan Narkotika; Putusan Hakim.

Submitted: 2026-01-28

Revised: 2026-08-14

Accepted: 2026-08-23

Published: 2026-09-09

How To Cite: Yulyanti Simamora, and Erina Pane. "Enforcement of Distributive Justice in Criminal Accountability of Narcotics Abusers Class I Not Plants." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 6 no. 2 (2026): 301-313. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3759>

PENDAHULUAN

Permasalahan terhadap penyimpangan obat-obat terlarang sampai sekarang masih terjadi dan sebagai faktor hambatan yang besar bagi kemajuan negara serta penegakan hukum. maraknya penyalahgunaan narkotika ini pun sangatlah serius penanganannya pada negara Indonesia maupun pada negara tetangga lainnya, dimana penyalahgunaan narkotika ini didistribusikan secara teratur baik itu di media cetak ataupun elektronik kesemua kalangan usia sehingga siapa saja pun dapat menggunakan narkotika tersebut bahkan adanya kejahatan pemakaian obat-obatan terlarang yang dipakai pemakai maupun pengedar dilaksanakan secara bebas tanpa memikirkan bahaya serta konsekuensi yang akan didapatkan.

Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika sangat perlu untuk diperhatikan dimana zat atau obat terlarang ini dapat mempengaruhi keadaan si pemakai baik itu fisik ataupun mental, jika digunakan dengan takaran yang sesuai serta diawasi oleh yang berwenang zat ini bias digunakan sebagai alat untuk kepentingan pengobatan maupun penelitian, akan tetapi jika digunakan tidak sesuai takaran maka bias membahayakan si pemakai akibat yang ditimbulkan seperti merusak moral, serta fisik yang dapat mendapatkan penyakit yaitu HIV atau AIDS. dengan adanya efek samping tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kejahatan pemerkosaan, perjudian, pelacuran.¹

Negara Indonesia bergiografis diapit antara dua samudera dan dua benua, dimana dengan kondisi yang strategis tersebut memberikan dampak positif terhadap keberagaman budaya Indonesia akan tetapi dengan posisi ini juga memberikan dampak negatif terhadap Negara Indonesia, dimana Indonesia menjadi salah satu jalur yang potensial bagi peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika tersebar luas bahkan tidak mengenal usia.

Narkotika sendiri merupakan suatu zat dimana bisa merusak dan mempengaruhi keadaan fisik serta mental seseorang yang memakainya. Di Kedokteran narkotika dianggap sebagai suatu obat yang bisa meringankan bahkan menghilangkan perasaan nyeri dimana pada rongga perut ataupun dada, yang juga bisa memunculkan efek termenung sangat lama pada kondisi-kondisi yang sadar dengan efek candu bagi pemakainya.²

Berdasarkan aturan hukum mengenai Narkotika pada golongan I dianggap mempunyai daya tinggi dalam membuat seseorang tergantung padanya dan tidak diperbolehkan untuk pemakaiannya, terkecuali digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta pengembangan pengobatan yang pemakaiannya diawasi secara ketat, sehingga narkotika jenis ini dilarang keras diperdagangkan, digunakan, atau dikonsumsi di luar keperluan medis yang sangat terbatas dan dibawah pengawasan ketat.

Penyalahguna Narkotika dapat dikatakan sebagai seseorang yang memakai narkotika secara luas tanpa memiliki hak atau melawan hukum dimana efek dari pemakaian tersebut akan terjadinya ketergantungan secara fisik dengan berkurangnya kepekaan terhadap suatu zat sehingga membuat tubuh menjadi terbiasa sampai akhirnya menjadi kebal, serta terjadinya ketergantungan secara psikologis pemakai akan sulit untuk beradaptasi

¹ Emil Fitra Nur, Muhammad Natsir, Phireri, dan Khaerul Mannan. 2004. Melangkah Ke Dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Alkohon", *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2004): 282-296.

² Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari, dan Surya Perdana. "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)", *Journal Recht (JR)* 1, no. 1 (2022), h.2.

terhadap lingkungan sehingga menimbulkan rasa ketergantungan.³ Terkait Penyalahguna Narkotika juga diartikan sebagai orang-orang yang memanfaatkan narkotika dengan tidak wajar atau melawan hukum. dimana pemakaian penyimpangan obat terlarang ini sebagai jenis tindak pidana dengan mempunyai akibat kepada pemakainya secara terus menerus.⁴ dengan adanya penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum, kasus hukum pun akan meningkat disebabkan seperti menggunakan, membeli narkotika tanpa resep dokter.⁵

Penyalahguna Narkotika ditetapkan sebagai suatu kejahatan pidana karena efek yang dihasilkan sangat besar, tidak hanya untuk diri nya sendiri tetapi berlaku juga bagi keluarga, serta lingkungan masyarakat. Penetapan penyalahguna narkotika sebagai suatu kejahatan dalam Undang-Undang sering disebut sebagai Kriminalisasi. Oleh karena itu sangat diperlukan perhatian secara khusus karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kejahatan ini sangat kompleks dimana setiap tahunnya selalu meningkat, dan penyimpangan terhadap obat-obatan terlarang ini sangatlah bisa menyebabkan rusaknya organ-organ tubuh, kondisi emosional seseorang dan perilaku hidup dilingkungan sekitar.

Peredaran Narkotika yang saat ini mempunyai tujuan guna mendapatkan keuntungan yang dapat dikatakan sangat besar, menyebabkan lahirnya asal mula penderitaan serta kehancuran baik secara mental ataupun fisik yang sangat panjang, dan juga menyebabkan kompleksitas di dalam pencegahannya. Maka hal ini Menumbuhkan rasa prihatin bagi masyarakat, mengingat efek yang dihasilkan berbahaya terkhusus bagi kelanjutan hidup generasi muda.⁶ Sampai saat ini sudah banyak oknum-oknum yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika baik itu sebagai seorang Produsen, Bandar, Pengedar bahkan Pemakai. Walaupun sudah ditetapkannya Undang-Undang tentang Narkotika serta adanya ancaman hukuman berat bagi pelanggar, akan tetapi kejahatan ini tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya dibuktikan dengan meluasnya peredaran narkotika di wilayah Indonesia dimana anak-anak maupun remaja menjadi salah satu sasarannya.

Mengenai Pertanggungjawaban secara hukum pemidanaan kepada seseorang dalam melaksanakan kejahatan kejahatan obat-obat terlarang, hal ini diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilaksanakan seseorang apabila melanggar hukum dengan terjadinya suatu kejahatan. Sebagaimana dalam hal penyalahguna narkotika dibedakan menurut golongannya, yang diatur di ketentuan Pasal 127, UU terkait Narkotika mengungkapkan bahwasanya penyimpangan terhadap pemakaian narkotika untuk dipakai kebutuhan pribadi tanpa izin maka dapat dikenakan ancaman hukuman empat tahun lamanya. Salah satu tindakan dapa dikategorikan menjadi perbuatan yang terlarang, yaitu dimana seseorang dengan sendirinya memakai Narkotika tanpa adanya izin yang mana dengan secara sengaja memakai barang terlarang tersebut di pakai untuk kepentingan pribadi atau bagi dirinya sendiri yang dapat dikatakan cukup berhasil menemukan celah agar bisa mendapatkan lalu memakai barang tersebut kapanpun. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat.

³ Ahmad Rifai. *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*. (Yogyakarta: UGM Press, 2020), h.13.

⁴ I Ketut Seregig, Gindha Ansori Wayka, dan Mutiara Fitri. "Penegakkan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Tjk)", *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022): 256-265, h. 256.

⁵ Zainab Ompu Jainah, Erlina B, Hendri Dunan, Intan Nurina Seftiniara. *Buku Saku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkotika*. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2022) h. 111.

⁶ Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 2.

Tindak Pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk mengenai penyimpangan menggunakan Narkotika sebagai Kepentingan Pribadi, dengan kronologi yang berawal dari adanya laporan masyarakat ke kantor Polsek Teluk Betung Timur mengenai terjadinya pencurian yang melibatkan terdakwa di sekitar tanggal 15 September 2024 sekitar jam setengah enam, sehingga dilakukannya pemeriksaan dan penangkapan terdakwa Rohadi Bin Amiruddin yang berumur 20 tahun dimana terdakwa sedang di tempat terdakwa bekerja di alamat kantor sekitaran Teluk Betung Selatan. Sesudah dilaksanakannya pengecekan tubuh terdakwa ditemukannya barang bukti 1 buah kaca pirek yang disimpan dalam kantong jaket milik terdakwa setelah dicek positif memakai obatan terlarang berjenis sabu yang termasuk Golongan satu. Oleh karenanya terkait Tindak Pidana yang dilakukan bahwa terjadinya Penyalahgunaan obat terlarang dengan bentukan bukan sebagai tanaman dengandigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, diatur serta dapat dikenakan hukuman empat tahun penjara sesuai dengan aturan hukum Narkotika yang berlaku.

Perbuatan kejahatan tersebut bermula pada jam tujuh pagi dimana terdakwa pulang dari bekerja bertemu dengan Alam Suheri atau Heri (DPO) di pasar Gudang Lelang Teluk Betung Selatan, terdakwa mengiyakan ajakan kerumahnya di JL Pramuka Teluk Betung Selatan guna memakai Narkotika Jenis sabu-sabu. Setelah itu mereka bersama-sama memakai Narkotika dengan memakai alat hisap sabu yang dimasukkan kedalam toples yang sebelumnya sudah dimodifikasi, lalu membakar kaca pirek yang mengeluarkan asap lalu terdakwa dan Alam Suheri (DPO) menghisapnya kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali. Setelah kaca pirek tersebut tidak mengeluarkan asap lagi terdakwa membuang alat untuk hisap ke selokan dan Alam Suheri (DPO) menyuruh terdakwa menyimpan kaca pirek yang diletakkan kedalam kantong jaket terdakwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan masalah, sumber jenis data serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Empiris. Sedangkan sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakugan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), studi lapangan (*Field Research*) yang bertujuan mengumpulkan data primer melalui Pengamatan (*Observation*) dan wawancara (*Interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Kepentingan Pribadi di Tinjau dari asas keadilan (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Penerapan tanggung jawab pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pribadi tidak dapat dilepaskan dari penilaian hakim terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum pidana. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Rohadi alias Rohit bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya syarat yuridis untuk membebaskan tanggung jawab pidana kepada terdakwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana.

Secara teoritis, menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam konteks Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk, Majelis Hakim secara implisit telah menerapkan teori pertanggungjawaban pidana tersebut melalui pertimbangan hukumnya.

1. Unsur Perbuatan Pidana

Unsur pertama yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan pidana adalah tindakan pelaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana sehingga bersifat melawan hukum. Perbuatan pidana dalam perkara ini, yang dimaksud adalah perbuatan terdakwa yang menguasai dan menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pribadi, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan terdakwa terbukti melalui: a) Penangkapan terdakwa oleh aparat kepolisian, yang dilakukan berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pidana narkoba; b) Ditemukannya barang bukti berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang berada dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan; c) Hasil pemeriksaan laboratorium, yang memastikan bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba yang dilarang oleh undang-undang; d) Keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang saling bersesuaian dan menguatkan bahwa narkoba tersebut memang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa rangkaian fakta tersebut telah membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa tidak hanya bersifat pasif, tetapi merupakan tindakan aktif berupa penguasaan dan penggunaan narkoba, sehingga memiliki hubungan langsung dengan norma pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pidana, karena: a) Perbuatannya nyata terjadi; b) Bertentangan dengan hukum; c) Secara langsung melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkoba.

2. Unsur Kesalahan

Unsur kedua dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan, yang berkaitan dengan sikap batin terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana. Kesalahan terdakwa dalam perkara ini, dapat dilihat dari ada atau tidaknya kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) merupakan keadaan di mana terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Sementara itu, kelalaian (*culpa*) adalah keadaan di mana perbuatan pidana terjadi bukan karena kehendak, melainkan akibat kurang hati-hati atau lalai dalam bertindak. Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hakim, perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan diketahui akibat hukumnya, sehingga menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*). Hal ini dapat dilihat dari: a) Terdakwa mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang; b) Terdakwa tetap menguasai dan menggunakan narkoba tersebut tanpa

adanya paksaan dari pihak lain; c) Tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi karena kekhilafan atau kelalaian semata. Maka dengan demikian, sikap batin terdakwa menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Kondisi ini mencerminkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schuld*, yaitu asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa hanya dapat dibenarkan apabila perbuatan yang dilakukan disertai dengan sikap batin yang bersalah.

Dari sudut pandang keadilan, pemidanaan terhadap terdakwa menjadi relevan karena hukuman dijatuhkan bukan semata-mata akibat perbuatannya, tetapi juga karena adanya sikap batin yang patut dipersalahkan. Dengan adanya kesengajaan tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan keseimbangan antara perbuatan dan kesalahan pelaku. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam perkara ini telah terpenuhi secara jelas dan meyakinkan.

3. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan kemampuan terdakwa untuk menyadari serta mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan. Majelis Hakim dalam perkara ini, menilai bahwa terdakwa: a) Berada dalam kondisi kejiwaan yang normal; b) Mampu memahami akibat hukum dari perbuatannya; c) Tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. Selain itu, selama proses persidangan tidak ditemukan adanya: a) Alasan pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; b) Alasan pemaaf, yang dapat menghapus kesalahan terdakwa meskipun perbuatannya terbukti.

Keterangan terdakwa di persidangan juga menunjukkan bahwa ia mampu menjawab pertanyaan secara logis dan konsisten, sehingga menguatkan penilaian bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa secara hukum layak dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak terdapat kondisi yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pertanggungjawaban tersebut.

Apabila dianalisis lebih lanjut dari perspektif asas keadilan, penerapan tanggung jawab pidana dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara kesalahan pelaku dan konsekuensi hukum yang dibebankan kepadanya. Hakim tidak menerapkan pasal-pasal yang ditujukan bagi pengedar atau bandar narkoba, melainkan secara konsisten menempatkan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Penempatan ini penting karena mencerminkan adanya pembedaan perlakuan hukum berdasarkan tingkat kesalahan dan peran pelaku.

Pembedaan tersebut dalam konteks keadilan, dapat dipandang sebagai bentuk keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan distributif menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan proporsi peran dan tingkat kesalahannya, bukan disamaratakan secara mutlak. Hal ini berbeda dengan keadilan komutatif, yang menekankan perlakuan yang sama tanpa memperhitungkan perbedaan peran, keadaan, dan dampak perbuatan. Apabila keadilan komutatif diterapkan secara

kaku dalam perkara narkoba, maka penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi akan diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar narkoba, padahal tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan jelas tidak sebanding. Majelis Hakim dalam perkara ini, mendistribusikan tanggung jawab pidana berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa sebagai penyalahguna, bukan sebagai pelaku peredaran gelap. Oleh karena itu, penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba dapat dipandang sebagai wujud keadilan distributif dalam penentuan tanggung jawab pidana, karena hakim tidak menyamaratakan perlakuan hukum, melainkan menyesuaikannya dengan posisi dan kesalahan terdakwa secara proporsional. Namun demikian, apabila dicermati secara lebih kritis, penerapan tanggung jawab pidana dalam putusan ini masih cenderung bersifat formal dan normatif. Hakim telah memastikan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara yuridis, tetapi belum secara mendalam mengaitkannya dengan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna narkoba yang pada hakikatnya juga merupakan korban dari ketergantungan narkoba. Sehingga tanggung jawab pidana masih dipahami sebagai konsekuensi logis dari terpenuhinya unsur pasal, bukan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif.

Dari sudut pandang teori keadilan, keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara benar menurut teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap pelaku. Penerapan tanggung jawab pidana terhadap penyalahguna narkoba seharusnya tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pembinaan. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk, aspek ini belum tampak secara dominan dalam pertimbangan hakim. Dari sudut pandang teori keadilan substantif, keadilan tidak hanya menuntut agar hukum diterapkan secara benar menurut teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap pelaku serta masyarakat. Pemidanaan penyalahguna narkoba, keadilan substantif menekankan bahwa pidana tidak semata-mata untuk penghukuman, tetapi juga untuk pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial pelaku, atau sanksi pidana seharusnya bersifat proporsional dan manusiawi, mempertimbangkan kondisi terdakwa, potensi rehabilitasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk, penerapan tanggung jawab pidana lebih banyak menekankan pada aspek retributif atau penghukuman semata, sedangkan aspek rehabilitatif atau pembinaan belum tampak secara dominan dalam pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pembalikan keseimbangan antara asas legalitas dan keadilan substantif masih dapat diperkuat, misalnya melalui pertimbangan alternatif berupa program rehabilitasi atau sanksi non-penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Maka dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menegakkan norma secara formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak.

Selain terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, penerapan tanggung jawab pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba juga dapat dianalisis dari perspektif tujuan pemidanaan modern, yaitu pencegahan umum, pencegahan khusus, dan pembinaan pelaku. Dari sisi pencegahan umum, sanksi yang dijatuhkan bertujuan memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa efek jera semata

tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang pada dasarnya adalah korban ketergantungan narkoba.

Perspektif hukum pidana modern, konsep responsibility without fault atau strict liability menekankan perlindungan kepentingan umum, tetapi tetap harus diterapkan secara terbatas agar tidak bertentangan dengan asas keadilan. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkoba perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi individu, agar hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat semata-mata represif. Majelis Hakim dalam perkara ini, telah memastikan unsur yuridis terpenuhi, namun aspek keadilan substantif dan rehabilitasi dapat lebih diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kecanduan terdakwa.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dapat diperkaya dengan analisis moral dan sosial. Menurut teori keadilan restoratif, pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali berperan positif dalam masyarakat. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk, hakim menekankan aspek normatif dan formal, tetapi peluang untuk memberikan alternatif pemidanaan seperti program rehabilitasi dan konseling masih dapat dikembangkan.

Selain itu, penerapan tanggung jawab pidana juga harus memperhatikan peran terdakwa dalam konteks sosial yang lebih luas. Sebagai penyalahguna pribadi, tindakan terdakwa menimbulkan risiko terhadap dirinya sendiri dan lingkungan terdekat, tetapi belum bersifat sistemik seperti pengedar atau jaringan narkoba. Hal ini menuntut hakim untuk menyesuaikan bobot pertanggungjawaban pidana dengan tingkat kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan potensi pembinaan pelaku, sehingga tujuan hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku dapat tercapai secara seimbang.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk dengan menggunakan perspektif teori keadilan Aristoteles, dapat ditegaskan bahwa teori tersebut relevan dan tepat untuk menjawab Rumusan Masalah pertama. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan keadilan komutatif yang menyamaratakan perlakuan hukum, melainkan menerapkan keadilan distributif dengan menilai secara proporsional peran dan tingkat kesalahan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba menunjukkan bahwa hakim telah membedakan posisi terdakwa dari pelaku tindak pidana narkoba lain yang memiliki peran lebih besar, seperti pengedar atau bandar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara tegas bahwa penggunaan teori keadilan distributif Aristoteles dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa telah sesuai dan mampu menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana, sehingga Rumusan Masalah pertama terjawab secara normatif dan teoritis.

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Untuk Kepentingan Pribadi Sudah Mencerminkan Asas Keadilan

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penjatuhan pidana tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, peran terdakwa dalam tindak pidana narkoba, serta dampak perbuatannya terhadap kepentingan hukum

yang dilindungi. Oleh karena itu, pada Bab IV ini penilaian terhadap putusan hakim tidak lagi didasarkan pada keterangan wawancara, melainkan dianalisis menggunakan teori keadilan yang telah diuraikan dalam Bab II, khususnya teori keadilan Aristoteles.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana lima tahun menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan sekadar pengguna pasif, melainkan memiliki keterlibatan yang cukup serius sehingga perbuatannya tidak dapat dipandang ringan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana narkotika yang berpotensi merusak generasi muda dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan pemidanaan yang bersifat tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.

Teori keadilan Aristoteles dalam konteks putusan ini, membantu menilai apakah pemidanaan lima tahun telah mencerminkan prinsip keadilan distributif yang proporsional:

1. Relevansi Teori Keadilan Aristoteles dalam Penjatuhan Sanksi

Teori keadilan Aristoteles relevan digunakan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana dalam perkara ini karena Aristoteles memandang keadilan bukan sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang, melainkan perlakuan yang sesuai dengan proporsi, peran, dan tingkat kesalahan masing-masing individu. Keadilan dalam konteks pemidanaan, tidak diukur dari keseragaman hukuman, tetapi dari kesesuaian antara perbuatan, pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata menerapkan ancaman pidana secara tekstual, tetapi melakukan penilaian terhadap posisi terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Penilaian tersebut sejalan dengan gagasan Aristoteles bahwa keadilan harus mempertimbangkan siapa pelakunya dan apa perannya, bukan hanya apa perbuatannya. Maka dengan demikian, penggunaan teori keadilan Aristoteles dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan hakim telah memenuhi prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

2. Keadilan Distributif dalam Putusan Hakim

Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah keadilan yang memberikan perlakuan berbeda kepada setiap orang sesuai dengan kontribusi, peran, dan kesalahannya. Keadilan distributif dalam perkara ini, tercermin dari cara hakim membedakan kedudukan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan bukti adanya keterlibatan dalam peredaran narkotika. Hakim kemudian mendasarkan pertimbangan pidananya pada peran tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak disamakan dengan pelaku yang memiliki tingkat bahaya sosial lebih tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim telah mendistribusikan pidana secara proporsional, yaitu: a) Tidak menyamaratakan sanksi antara penyalahguna dan pengedar; b) Menyesuaikan berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan terdakwa; c) Mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa yang bersifat individual. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam putusan ini mencerminkan keadilan distributif karena

perlakuan hukum diberikan sesuai dengan posisi dan kesalahan terdakwa, bukan secara seragam.

3. Keadilan Komutatif dan Alasan Tidak Digunakannya secara Dominan

Keadilan komutatif menurut Aristoteles menekankan kesetaraan yang bersifat matematis, yaitu perlakuan yang sama bagi setiap orang tanpa mempertimbangkan perbedaan peran atau kondisi. Pemidanaan narkoba, penerapan keadilan komutatif secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena menyamakan hukuman antara penyalahguna dengan pelaku yang memiliki peran lebih besar.

Majelis Hakim dalam putusan ini, tidak menggunakan pendekatan keadilan komutatif secara dominan. Hal ini terlihat dari tidak disamakannya sanksi terdakwa dengan pelaku tindak pidana narkoba lainnya yang perbuatannya lebih serius. Sikap hakim tersebut justru mencerminkan pemahaman bahwa kesetaraan formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Maka dengan demikian, keadilan komutatif tidak menjadi dasar utama dalam penjatuhan sanksi, karena penyamarataan hukuman justru akan mengabaikan prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan yang adil.

4. Proporsionalitas Sanksi dengan Perbuatan Terdakwa

Proporsionalitas merupakan inti dari keadilan Aristoteles, yaitu keseimbangan antara perbuatan dan konsekuensi hukum. Pidana dalam perkara ini, yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan adanya hubungan yang seimbang antara: a) Tingkat kesalahan terdakwa sebagai penyalahguna; b) Sifat perbuatan yang melanggar hukum namun tidak bersifat komersial; c) Dampak perbuatan yang lebih bersifat personal daripada sosial luas; d) Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal, tetapi juga tidak mengabaikan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan, namun tetap memiliki daya mengikat dan efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa pemidanaan dalam perkara narkoba pada umumnya harus mempertimbangkan perbedaan peran pelaku agar tujuan keadilan dapat tercapai. Pandangan ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam perkara a quo yang menempatkan proporsionalitas sebagai dasar penjatuhan pidana. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap setiap orang, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing individu. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif menekankan persamaan perlakuan tanpa mempertimbangkan perbedaan peran atau tingkat kesalahan setiap individu, sehingga setiap pelaku akan menerima sanksi yang sama, tanpa melihat bobot kontribusinya dalam tindak pidana. Sebaliknya, keadilan distributif menekankan pembagian hak dan beban secara proporsional, yang disesuaikan dengan kontribusi, peran, dan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa. Dalam konteks putusan ini, Majelis Hakim menerapkan prinsip keadilan distributif, sehingga hukuman yang dijatuhkan menyesuaikan dengan keterlibatan dan kesalahan terdakwa sebagai pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi.

Penjatuhan pidana lima tahun dapat dipahami sebagai penerapan keadilan distributif. Hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana secara seragam sebagaimana terhadap pelaku narkoba lainnya, melainkan menyesuaikan pidana dengan tingkat kesalahan

terdakwa. Pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mendistribusikan tanggung jawab pidana berdasarkan bobot perbuatan terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan, tetapi juga tidak terlalu ringan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara ini, terdapat beberapa pertimbangan yang menunjukkan penerapan keadilan distributif dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sekaligus menjelaskan mengapa keadilan komutatif tidak diterapkan dan bagaimana proporsionalitas hukuman dijaga, sebagai berikut: 1) Alasan keadilan distributif diterapkan: a) Terdakwa dijatuhi sanksi berdasarkan perannya sebagai pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai pengedar atau pelaku dalam jaringan besar. Maka dengan demikian, bobot kesalahan terdakwa berbeda dengan pelaku yang terlibat dalam peredaran atau distribusi; b) Majelis Hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak sosial, dan niat terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan perbuatan. Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa keadilan distributif menekankan proporsi antara perbuatan, tanggung jawab, dan hukuman, bukan sekadar menyamaratakan semua pelaku. 2) Mengapa bukan keadilan komutatif: a) Keadilan komutatif menuntut perlakuan yang sama bagi setiap individu, tanpa membedakan tingkat keterlibatan, peran, atau kesalahan. Jika diterapkan dalam kasus ini, terdakwa akan menerima hukuman yang sama dengan pengedar atau pelaku utama, yang jelas tidak proporsional; b) Dalam perkara ini, hakim menyesuaikan sanksi dengan peran dan kesalahan terdakwa, sehingga hukuman mencerminkan distribusi tanggung jawab secara adil. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan perlakuan pidana bukan diskriminasi, melainkan implementasi prinsip keadilan distributif. 3) Proporsionalitas hukuman: a) Hukuman lima tahun penjara dipandang seimbang dan proporsional: cukup tegas untuk memberikan efek jera, namun tetap mempertimbangkan kondisi dan peran terdakwa dalam tindak pidana; b) Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan tujuan pencegahan umum, kepastian hukum, dan keadilan individual, sehingga putusan tidak berlebihan bagi terdakwa yang perannya terbatas pada penggunaan pribadi; c) Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan distributif bukan sekadar formalitas, tetapi mengaitkan bobot hukuman dengan tingkat kesalahan, niat, dan dampak perbuatan.

Pidana penjara selama lima tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam keadilan distributif. Hukuman tersebut berada di antara kepentingan untuk memberikan efek jera dan kebutuhan untuk tetap memperhatikan posisi terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Maka dengan demikian, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Secara teoritis putusan hakim telah mencerminkan keadilan distributif, pemidanaan lima tahun penjara masih dapat dikritisi dari sudut pandang keadilan substantif. Pemidanaan yang menitikberatkan pada sanksi penjara berpotensi mengabaikan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya lebih diutamakan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keadilan yang diwujudkan dalam putusan ini lebih dominan sebagai keadilan yuridis-formal dibandingkan keadilan yang bersifat pemulihan.

Sanksi pidana seharusnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara hukuman, efek jera, dan pembinaan pelaku. Dalam praktiknya, hakim memiliki peluang untuk mengintegrasikan program rehabilitasi narkoba atau pemberian akses pendidikan dan keterampilan bagi terdakwa selama menjalani pidana, sehingga hukuman tidak

semata-mata bersifat represif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan substantif, di mana pidana juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat dengan kemampuan untuk berperilaku produktif dan taat hukum.

Dari perspektif teori modern, penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba yang bukan pengedar menuntut penerapan prinsip proporsionalitas dan individualisasi sanksi. Hal ini sejalan dengan konsep *justice as fairness*, yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan kontribusi dan tingkat kesalahannya, bukan secara seragam. Pidana yang terlalu berat dapat mengabaikan kondisi terdakwa sebagai korban kecanduan, sementara pidana yang terlalu ringan berisiko mengurangi efek jera, atau sanksi pidana harus disesuaikan dengan proporsi kesalahan, risiko sosial, dan potensi rehabilitasi.

Lebih jauh, sanksi pidana sebaiknya mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang memprioritaskan rehabilitasi dan pendidikan dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme, dibandingkan pendekatan yang bersifat retributif semata. Pendekatan ini juga mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berkelanjutan, yakni melindungi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Selain itu, integrasi teori keadilan Aristoteles dalam pemberlakuan sanksi menunjukkan bahwa proporsionalitas bukan hanya berkaitan dengan berat-ringannya pidana, tetapi juga kesesuaian antara peran pelaku, kesalahan yang dilakukan, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Majelis Hakim telah menyesuaikan pidana dengan posisi terdakwa sebagai penyalahguna untuk kepentingan pribadi, namun penguatan dimensi rehabilitatif dapat menambah kedalaman keadilan substantif dalam putusan.

Penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk pada prinsipnya telah mencerminkan asas keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi serta tingkat kesalahan yang dilakukan. Hakim tidak menyamaratakan pemidanaan antara terdakwa dengan pelaku tindak pidana narkoba lainnya yang memiliki peran dan tingkat keterlibatan yang lebih besar, sehingga perbedaan perlakuan pidana tersebut justru merupakan wujud keadilan, bukan ketidakadilan. Namun demikian, keadilan yang diwujudkan dalam putusan ini masih bersifat keadilan yuridis-formal, karena pemidanaan lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi penjara tanpa mengoptimalkan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah adil secara proporsional menurut teori keadilan distributif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan teori Moeljatno. Majelis Hakim menempatkan terdakwa sebagai penyalahguna untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai pelaku peredaran gelap, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan telah mencerminkan asas keadilan dengan membedakan peran dan tingkat kesalahan terdakwa.

Pemberlakuan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2025/PN Tjk pada prinsipnya telah mencerminkan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, karena hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Namun demikian, keadilan yang diwujudkan masih cenderung yuridis-formal, karena pemidanaan lebih menitikberatkan pada sanksi penjara tanpa mengoptimalkan pendekatan rehabilitatif yang krusial bagi penyalahguna narkoba. Kesenjangan antara keadilan formal dan substantif ini menjadi kontribusi kritis penelitian yang menunjukkan perlunya keseimbangan dalam penegakan hukum pidana narkoba.

REFERENSI

- Ahmad Rifai. *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari, dan Surya Perdana. "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkoba (Studi Pada Polrestabes Medan)", *Journal Recht (JR)* 1, no. 1 (2022)
- Emil Fitra Nur, Muhammad Natsir, Phireri, dan Khaerul Mannan. 2004. Melangkah Ke Dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Alkohol", *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2004): 282-296.
- I Ketut Seregig, Gindha Ansori Wayka, dan Mutiara Fitri. "Penegakkan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Tjk)", *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022): 256-265.
- Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkoba*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Zainab Ompu Jainah, Erlina B, Hendri Dunan, Intan Nurina Seftiniara. *Buku Saku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Bagi Penyalahguna Narkoba*. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2022.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

